

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUTIHAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018-2020 (Studi Kasus Di Kantor Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi)

Eva Fauziah¹, Mainita Hidayati^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

E-mail : Evafauziah402@gmail.com¹, Mainita.h@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Effectiveness, Administration
Penalty Relief, Motor Vehicle
Tax

The existing perpetual arrears of vehicle taxes phenomenon pushes the government to provide relief for the people through a motor vehicle tax penalty relief program. Based on this background, this paper aims to study the effectiveness of the motor vehicle tax administration penalty relief to increase regional income at the regional revenue management agency in Bekasi city. This research employs a descriptive method with a qualitative approach, using data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. According to Dunn in Hertati & Martadani (2019), the focus of the said program consist oh 5 (Five) indicators, namely efficiency, coverage, care/equality, responsiveness, and accuracy. The results of this study show that 1) the efficiency of the relief program implementation has been effective because it can increase tax awareness in playing vehicle taxes 2) the scope ability to relief penalty has been effective because it can reduce the burden on the taxpayers 3) Equalization/equality in the penalty relief has been effective all the taxpayers who have motorized vehicle can participate in this program 4) the responsiveness of the relief has not been effective yet because many taxpayers are unaware of this program 5) the accuracy of the relief has been effective because the government provides relief from tax penalties during the covid-19 pandemic, amidst the economic declination. The effectiveness of the tax administration penalty relief in the city of Bekasi has been effective. However, in terms of its implementation, many taxpayers are still unaware of this program.

PENDAHULUAN

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang- undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013:7).

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak

provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak yang memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah dimana pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Kewenangan pemungutan pajak daerah untuk saat ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	1.005.563.000.000	1.054.502.291.475	104,87%
2019	1.088.917.000.000	1.129.312.381.500	103,71%
2020	1.340.842.274.750	1.046.676.391.950	78,06%

Sumber : Staff Pusat Pengelola Pendapatan Wilayah Kota Bekasi

Berdasarkan Tabel I.1 dapat dilihat dari jumlah persentase bahwa realisasi sudah mencapai target, tahun 2018 dengan presentase 104,87 % dan 2019 103,71%. hanya saja di tahun 2020 presentase mengalami penurunan menjadi 78,06%.

Tabel 2. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor 2018-2020

Tahun	Obyek yang menunggak	Obyek yang Aktif	Total Obyek	Persentase
2018	434.620	1.262.892	1.697.512	25,60%
2019	408.767	1.200.647	1.609.441	25,40%
2020	397.616	1.217.349	1.614.965	24,62%

Sumber : Staff pusat pengelola pendapatan wilayah kota Bekasi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyaknya kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang atau menunggak, sehingga pihaknya melakukan penyisiran penunggak pajak kendaraan bermotor dengan melakukan berbagai cara untuk mencapai target penerimaan pajak daerah agar terhindar dari potensi kerugian, yaitu dengan memberikan surat pemberitahuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan memberikan layanan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak diantaranya pelayanan yang dilakukan oleh kantor SAMSAT yaitu SAMSAT Drive Thru, SAMSAT Keliling, Gerai SAMSAT, E- SAMSAT. Pelayanan SAMSAT tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, dengan adanya banyak layanan tersebut maka akan membantu dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi, pembayaran Pajak Kendaraan dan pengurusan yang lainnya. dengan merebaknya pandemi virus corona di 2020 memberi dampak banyak segi kehidupan manusia baik secara ekonomi dan terbatasnya aktivitas di luar rumah. Dalam hal faktor ekonomi, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji karyawannya. Terjadinya pengurangan karyawan atau penerimaan gaji yang tidak penuh per bulannya menjadikan wajib pajak terpaksa mendahulukan pemenuhan kebutuhan primer dibanding memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu di 2020 Gubernur Jawa Barat telah menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang produktif dan aman dari penyebaran covid-19 dan menerbitkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 973/143-Bapenda/2020&973/267-Bapenda/2020 untuk memberikan insentif pajak daerah dan pengurangan atau pembebasan pajak melalui program Triple Untung Plus. Hal ini dilakukan karena adanya pandemi virus covid-19 yang menimpa diberbagai negara. Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah atau dikenal dengan istilah pemutihan, yaitu berupa Pembebasan Bea Balik Nama untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II) dan Pembebasan Sanksi Administratif atas kenaikan atau denda bunga pajak kendaraan bermotor untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Ini bukan kali pertama pemerintah Jawa Barat mengeluarkan kebijakan pemutihan. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu membayar pajak kendaraan motor mereka.

Berdasarkan data realisasi program triple untung plus 2020, dapat dilihat bahwa masyarakat cukup antusias terhadap program yang diberikan pemerintah pada masa pandemi covid-19, yang dimana program ini diberikan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Pada penjelasan diatas, maka terdapat fenomena yang dimana masih banyaknya kendaraan yang menunggak oleh karena itu di 2020 pemerintah memberikan keringanan dengan program pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Adapun tujuan penelitian ini adalah “**Analisis Efektivitas Pemutihan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pajak Daerah 2018-2020 (Studi Kasus Di Kantor Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi)**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Woodrow Wilson (Syafri,2012:21) mendefinisikan “Administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.”
2. **Pajak** : Menurut Waluyo (2013:2), Edwin R.A Selingman menyatakan: “Pajak adalah kontribusi seseorang yang ditunjukkan kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditunjukkan secara khusus kepada seseorang.”
3. **Pajak Daerah** : Menurut pendapat dari Mardiasmo (2011:12): “Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
4. **Pajak Kendaraan Bermotor** : Menurut Siahaan (2016:175): “Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk merubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam oprasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioprasikan di air”.
5. **Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor** : Menurut Rezita Rani yang di unggah dalam laman web <https://www.online-pajak.com/pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor> mengatakan bahwa: “Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna mendorong wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan kewajibannya membayar pajak kendaraan dengan tidak/menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.”

6. **Analisis** : Menurut Satori (2014: 200) mengatakan bahwa: “Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya”
7. **Efektivitas** : Menurut dari Supriyono:“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”. Menurut Richard M Steers dalam Khaerul Umam, buku Manajemen Organisasi (2012:350):“efektivitas adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran.”

Kerangka Pemikiran

Dalam hal memaksimalkan pajak daerah salah satunya yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), inilah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak serta berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka Gubernur Jawa Barat mengeluarkan keputusan surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/143-Bapenda/2020 & 973/267- Bapenda/2020 untuk memberikan insentif pajak daerah dan pengurangan atau pembebasan pajak melalui program Triple Untung plus.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program dan indikator apa saja yang berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah kota Bekasi sebagai berikut: Indikator Efektivitas menurut Dunn dalam Martadani, P. D. & Hertati, D (2019) menyebutkan beberapa variabel-variabel yang dapat dijadikan alat untuk melihat efektivitas kebijakan dengan menggabungkan macam- macam model sebagai berikut:

1. Efisiensi (efficiency)
2. Kecukupan (aducuity)
3. Perataan/Kesamaan (equity)
4. Responsivitas (responsiveness)
5. Ketepatan (appropriateness).

Masih banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang dan menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya, maka hal ini menjadi sebuah entitas Penghambat/ Kendala dalam efektivitas pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor menjadi kurang efektif. Dari penghambat tersebut harus disertai dengan Upaya yang optimal agar program tersebut bisa berjalan efektif dan bisa meningkatkan pajak daerah Kota Bekasi.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena. Yang ingin dibahas dan dicapai oleh penulis adalah fenomena yang terjadi pada wajib pajak telat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya pada masa pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk dapat meningkatkan pajak daerah setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan telah menjadi dokumentasi pihak kantor pusat pengelola pendapatan wilayah kota Bekasi yang berisikan informasi berupa rencana dan realisasi penerimaan pajak daerah .

Tabel 4. Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria Efektivitas
2018	1.005.563.000.000	1.054.502.291.475	104,87%	Sangat Efektif
2019	1.088.917.000.000	1.129.312.381.500	103,71%	Sangat Efektif
2020	1.340.842.274.750	1.046.676.391.950	78,06%	Kurang Efektif

Sumber : Staff P3DW Kota Bekasi, diolah penulis

Pada tabel diatas jika dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat efektif yang dimana realisasi tercapai dengan target yang telah ditetapkan. Namun di tahun 2020 realisasi tidak mencapai target yang diharapkan, karena pada tahun 2020 jumlah potensi kendaraan bermotor mengalami peningkatan, sehingga pemerintah menaikkan targetnya di tahun 2020. Dari Interpretasi nilai efektivitas maka tingkat efektivitas dalam program ini 78,06 % yang berarti kurang efektif . Dari realisasi memang tidak mencapai target yang diharapkan, akan tetapi program ini sudah cukup efektif dimasa pandemi sekarang ini, Dikarenakan pemerintah memberikan target yang cukup besar ditahun 2020 sebesar 1.340.842.274.750 yang dimana target terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, dibawah ini terdapat tabel potensi kendaraan bermotor berdasarkan jenis di wilayah kota Bekasi tahun 2018 hingga tahun 2020.

Tabel 5. Potensi Kendaraan Bermotor Perjenis 2018-2020

Tahun	SEDAN, JEEP, MINIBUS			BUS, MICROBUS			TRUCK, PICK UP			SEPEDA MOTOR, SCOOTER			Jumlah
	PRIBADI	UMUM	DINAS	PRIBADI	UMUM	DINAS	PRIBADI	UMUM	DINAS	PRIBADI	UMUM	DINAS	
2018	791	92	3	8	11	-	28	167	1	915	1	32	1.757
2019	500	80	5	1	8	2	46	139	20	969	-	21	1.298
2020	917	73	2	6	9	1	109	83	17	2929	-	24	4.006

Sumber : Staff P3DW Kota Bekasi, diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat ditahun 2020 jumlah kendaraan motor meningkat sebanyak 4.006 yang dimana jumlah terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu pemerintah menaikkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor ditahun 2020 sebesar 1.340.842.274.750 dikarenakan di tahun 2020 potensi kendaraan meningkat.

1. Efektifitas Pemutihan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pajak Daerah Tahun 2018- 2020 di Kantor Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi

Pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pajak daerah yang telah diatur di dalam keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 973/143-Bapenda/2020 & 973/267-Bapenda/2020 untuk memberikan insentif pajak melalui program Triple Untung Plus. Hal ini dilakukan karena adanya Pandemi Virus Covid-19 yang menimpa Negara terlebih di wilayah Jawa Barat dan untuk tercapainya penerimaan pajak daerah sehingga perekonomian daerah menjadi maju dan berkembang di masa Pandemi Virus Covid-19 ini. Untuk menilai potensi suatu pemutihan pajak kendaraan bermotor maka penulis menganalisis dari variabel-variabel dimensi yang dikemukakan oleh Dunn dalam Martadani. P. D. & Hertati, D, dimana terdapat 5 butir variabel dimensi untuk menilai potensi pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

a. Efisiensi

Perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu menyediakan kepentingan publik dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Pajak sangat jelas sekali mempengaruhi individu-individu dalam mengambil suatu keputusan, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor sangat mempengaruhi timbal balik yaitu berupa pembangunan atau pemeliharaan jalan dan pelayanan publik lainnya. Masyarakat cenderung ingin membayar pajak ketika telah menikmati atau melihat secara langsung pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik.

Pada hasil analisis bahwa dari segi efisiensi untuk program pemerintah yaitu pemutihan kendaraan bermotor di 2020 bahwa dari segi efisiensinya sudah efektif dengan adanya program ini mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Dengan cara pemutihan juga dapat merangsang masyarakat untuk membayar pajak dan masyarakat juga jadi tidak terbebani untuk membayar pajak yang menunggak.

b. Kecakupan

Terkait dengan persoalan apakah sudah cukup kepada pemerintah daerah, yang mana kewajiban pajak harus dibayarkan, serta kemungkinan variasi dalam penetapan tarif pajak atau aturan-aturan penilaian pajak. Peneliti merasa pemerintah juga harus hadir untuk masyarakat tidak terbebani dengan situasi saat ini yang tidak kondusif akibat Pandemi Covid-19 ini.

Pada hasil analisis bahwa dari segi kecakupan sudah efektif bahwa masyarakat merasa diringankan dengan adanya program pemutihan ini dikarenakan beban pajak yang menunggak akibat tidak dibayar para Wajib Pajak tidak terkena dendanya dan ini juga bentuk upaya pemerintah untuk bisa mendapatkan pendapatan daerah juga yang dimana ekonomi juga sedang lesu. Pemerintah dirasa cukup hadir untuk mengayomi masyarakat terutama para Wajib Pajak kendaraan untuk meringankan bebannya.

c. Perataan/kesamaan

Perataan pemberian perhitungan pajak kepada para Wajib Pajak juga harus diperhatikan dimana dengan persoalan ini para Wajib Pajak merasa di rangkul dengan hadirnya pemerintah.

Pada hasil analisis bahwa dari segi pertain/kesamaan sudah efektif yang dimana para wajib pajak merasa pada program ini tidak ada yang dibeda-bedakan diantara sesama Wajib Pajak di masa yang sulit ini, semua diberi insentif oleh pemerintah dengan kemudahan yang ada dan para Wajib Pajak juga menggunakan program ini dengan baik terbukti dengan kantor pelayanan samsat yang selalu ramai dengan adanya program ini. Berarti para Wajib Pajak juga menggunakan program ini dengan baik dan arif.

d. Responsivitas

Suatu keberhasilan program dapat dilihat dari tanggapan masyarakat serta respon petugas yang memberikan arahan terhadap program ini. terkait dengan respon masyarakat terhadap program yang diberikan pemerintah ini. Pada hasil analisis bahwa respon yang ada di dalam masyarakat tergolong baik namun dalam penerapannya belum efektif yang dimana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program pemutihan ini.

e. Ketepatan

Beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Dengan adanya program ini pemerintah mengharapkan bahwa beban bersama untuk mendapatkan penerimaan pendapatan daerah juga harus dipikul bersama dengan masyarakat. Pada hasil analisis bahwa program yang baik dimasa Pandemi Covid-19 ini diharapkan pemerintah untuk membantu meringankan beban yang ada, program ini juga untuk Wajib Pajak yang menunggak pada dasarnya untuk diringankan dan dengan feedback nya bahwa pemerintah juga mendapatkan hasil pendapatan daerahnya.

Dari tabel perhitungan efektivitas maka dapat disimpulkan bahwa :

Rasio Efektivitas

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{1.046.676.391.950}{1.340.842.274.750} \times 100\% = 0,780611122$$

Tabel IV. 23
Interpretasi Efektifitas

Persentase	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Dari Interpretasi nilai efektivitas maka tingkat efektivitas dalam program ini 78% yang berarti kurang efektif . Dari realisasi memang tidak mencapai target yang diharapkan, akan tetapi program ini sudah cukup efektif dimasa pandemi sekarang ini Dikarenakan pemerintah memberikan target yang cukup besar ditahun 2020 sebesar 1.340.842.274.750 yang dimana target terbesar dari tahun-tahun sebelumnya.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Efektifitas Pemutihan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pajak Daerah Tahun 2018-2020 di Kantor Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi

Hambatan merupakan suatu hal yang ikut menyebabkan kegagalan dalam pencapaian target suatu kebijakan. Potensi penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor masih sangat tinggi, namun kenyataannya masih banyak juga Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum paham atas kebijakan yang telah ditentukan Pemerintah tersebut. Berdasarkan hasil analisis verbatim yang penulis lakukan melalui wawancara dengan para informan, dokumentasi data-data, maupun observasi maka penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi Kantor Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi maupun Wajib Pajak itu sendiri sehingga target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak terealisasi dengan baik diantaranya yaitu :

- a. Kurangnya penyuluhan terhadap program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu dengan adanya program ini.
- b. Jumlah penghasilan dan pendapatan oleh para Wajib Pajak yang menjadi hambatan tersendiri untuk membayarkan Kendaraan Bermotornya dalam memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak.
- c. Kurangnya informasi tujuan dari program pemutihan kendaraan bermotor.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Daerah Tahun 2018-2020 di Kantor Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi

Berdasarkan hambatan-hambatan yang terdapat dalam hal meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. maka sesuai analisis verbatim penulis menyimpulkan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyuluhan tentang program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, yaitu dengan Cara bisa lewat pamflet ataupun lebih gencar lagi menginformasikan lewat sosial media.
- b. Perlu diadakan atau dibuatkan counter-counter pajak di daerah-daerah yang kecil untuk mengabarkan program-program seperti ini yaitu Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor agar masyarakat juga merasa tahu manfaat yang di dapatkan nantinya

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, kesimpulan yang penulis dapatkan dalam menganalisis efektivitas pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada kantor pusat pengelola pendapatan daerah wilayah kota sebagai berikut :

1. Efektifitas kebijakan pemutihan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai upaya meningkatkan pajak daerah tahun 2018-2020 sudah terlaksana dengan baik. Lima variabel menurut Dunn dalam Martadani, P. D. & Hertati, D (2019), yang mempengaruhi kinerja efektifitas kebijakan yaitu efisiensi, kecukupan, perataan/kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan penelitian efektifitas kebijakan pengenaan pemutihan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai upaya meningkatkan pajak daerah tahun 2018-2020, Efektifitas pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kota Bekasi sudah efektif namun dalam penerapannya masih belum efektif dikarenakan masih

- banyak wajib pajak yang tidak mengetahui adanya program pemutihan yang telah pemerintah berikan dimasa pandemi virus covid 19.
2. Hambatan yang dihadapi dalam efektifitas kebijakan pemutihan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai upaya meningkatkan pajak daerah tahun 2018-2020 yaitu Hambatan yang terjadi dalam menggali potensi Pajak Kendaraan Bermotor adalah kurangnya penyuluhan cukup dirasakan oleh masyarakat luas yang tidak tahu, jumlah penghasilan dan pendapatan oleh para Wajib Pajak yang menjadi hambatan tersendiri untuk membayarkan Kendaraan Bermotornya dalam memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak, kurangnya informasi tujuan dari program pemutihan kendaraan bermotor.
 3. Upaya atau solusi yang harus dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi yaitu Meningkatkan penyuluhan tentang program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, yaitu harus dilakukan Kantor Pusat Pengelola Pandapatah Daerah Wilayah Kota Bekasi yaitu meningkatkan penyuluhan tentang program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, yaitu dengan Cara bisa lewat pamflet ataupun lebih gencar lagi menginformasikan lewat sosial media, perlu diadakan atau dibuatkan counter-counter pajak di daerah-daerah yang kecil untuk mengabarkan program-program seperti ini yaitu Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor agar masyarakat juga merasa tahu manfaat yang di dapatkan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gie, T. L. (2000). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Jakarta Andi.
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat Jakarta.
- Setiawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.
- Siahaan. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor: Erlangga.
- Waldo, D. (Pengantar Studi Public Administration). 1991. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Waluyo. (2009). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat Jakarta: Salemba Empat.
- White, L. D. (2012). *Dalam Anggraini*. Jakarta: Alfabeta.

Peraturan

Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah keputusan gubernur jawa barat Nomor 973/143-Bapenda/2020 & 973/267-Bapenda/2020

Lain- Lain

<https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/> <https://koinworks.com/blog/pajak-kendaraan-bermotor/>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor>